

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Desa Leuwimunding

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Menurut UU Desa, Desa dipimpin oleh seperangkat pejabat desa yang disebut sebagai pemerintah desa.


Desa Leuwimunding merupakan salah satu desa di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Desa

Leuwimunding terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Dusun Pekauman, Dusun Baru, dan Dusun Iser.

Desa Leuwimunding berbatasan dengan wilayah desa lain sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Parungjaya dan Desa Banjaran; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mirat; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leuwikujang; dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ciparay.

Letak geografis Desa Leuwimunding berada pada 108O34"56" Bujur Timur dan 6O74"08" Lintang Selatan. Luas Desa Leuwimunding yaitu 200,554 Ha dengan kontur tanah secara umum berupa dataran dengan ketinggian 88 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 29 s/d 30 derajat Celcius. Jumlah penduduk Desa Leuwimunding sebanyak 5.608. dengan jumlah 1.720 Kepala Keluarga. diantaranya Laki-laki sebanyak 2.740 dan perempuan 2.868 jiwa.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA LEUWIMUNDING
TAHUN 2024**



3.1.2. Gambaran Umum Polsek Leuwimunding

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

Polsek Leuwimunding beralamat di Jl. Raya Utara Nomor 56 Leuwimunding 45473. Polsek Leuwimunding yang pada periode sekarang dipimpin oleh AKP Budi Wardana, S.Pd.

Adapun visi, misi dan program prioritas dalam program Kapolri yang menjadi dasar bagi Polisi Sektor Leuwimunding dalam menjalankan tugas masing-masing, yaitu :

VISI

1. Profesional : Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola Pemolisian berdasarjan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya;
2. Modern : melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almitsus dan Alpakam yang makin modern; dan


3. Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

MISI

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri;
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM;
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI;
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah;
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional; dan
8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program prioritas :

1. Pemantapan reformasi internal Polri;
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis IT;
3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran kebutuhan Sarpas.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
8. Penguatan Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat);
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan;
10. Penguatan pengawasan; dan
11. Quick Wins Polri.



Struktur organisasi Polsek Leuwimunding

Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit pada Polsek Leuwimunding Kabupaten Majalengka yaitu :

1. Unit provos ialah melakukan pelaksanaan disiplin anggota, pelanggaran anggota, tingkah laku anggota dan kerapihan anggota;
2. Sium ialah menerima surat masuk seperti permintaan pengamanan, kejahatan kasus, surat perintah tugas, telegram dan membuat surat

keluar;

3. Sihumas ialah melakukan konferensi pers;
4. SPKT ialah melakukan pelayanan terhadap masyarakat 1x24jam, membuat laporan polisi, membuat tanda penerimaan laporan, membuat laporan segera yang dikirim kepada pimpinan;
5. Unit Intelkam ialah mencari dan mengumpulkan keterangan;
6. Unit Reskrim ialah melakukan lidik sidik/penanganan perkara, melakukan penyidikan dan penyelidikan laporan dari masyarakat;
7. Unit Binmas ialah melaksanakan kegiatan di Desa; dan
8. Unit Sabhara ialah pengaturan patroli, penjagaan dan pengawalan lalu lintas.

3.1.3. Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Berdasarkan wawancara dengan Bhabinkatibmas Polsek Leuwimunding Brigadir Neng Nurhasanah, S.H., beliau mengatakan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan melaksanakan sambang (door to door system) ke warga binaannya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Untuk bisa melaksanakan

tugasnya antara lain dibantu oleh unsur pengamanan swakarsa. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pemolisian masyarakat selain dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang telah dibahas terdahulu (Pam Swakarsa). Beliau juga menyinggung sekilas tentang E-Polmas.

Beliau juga menyinggung sekilas tentang E-Polmas yang dilatarbelakangi oleh perkembangan era digital merupakan era di mana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet, Manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan lagi kepemilikan akan Kapital. Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara online melalui internet. Dalam perkembangannya ternyata juga muncul website yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir penipuan online yang sering dilakukan oleh website onlineshop yang tidak bertanggungjawab. Contoh website tersebut adalah www.polisionline.com dan www.laporpolisi.com. Website ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui internet tersebut.

Disamping itu dibahas pula tentang Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari pemolisian masyarakat yang penempatannya minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan termasuk di Desa Leuwimunding. Beliau menambahkan, Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, diharapkan secara bersama-sama akan mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Dalam pelaksanaan tugas Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. selaku Bhabinkamtibmas di Desa Leuwimunding melaksanakan sambang ke warga binaannya dengan cara door to door system sebagaimana Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, bahwa kebanyakan pekerjaan masyarakat di Desa Leuwimunding adalah merantau keluar kota sehingga tidak banyak warga yang dapat dikunjunginya, sebagiannya bekerja di sekitar wilayah Desa Leuwimunding. Namun di Desa Leuwimunding dapat dikatakan Desa

santri, karena semua warganya tersebut beragama Islam yang secara aktif mengadakan pengajian, sholat, dan tahlil dalam beberapa acara yang diselenggarakannya. Sehingga tidak ditemukan adanya organisasi maupun forum yang kontra terhadap islam, kecuali organisasi yang tumbuh di Desa Leuwimunding tersebut bernuansa Islami seperti Banser, group Jamaah Muji Rosul (JAMURO), group Jamiah Ibu-ibu, dan Pesantren.

Adapun hasil wawancara dari warga binaan yang dikunjungi oleh Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. mayoritas menyinggung persoalan ekonomi dalam keluarga, kesadaran hukum, kenakalan remaja seperti ikut serta dalam tawuran antar pelajar, penggunaan kalpot brong yang mengganggu lingkungan masyarakat, dan beberapa warga yang menjadi korban tindakan melawan hukum seperti KDRT, Curanmor, Curas, Curat, dan penipuan online. Dari beberapa kasus tersebut yang ditemukan Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pada warga binaannya secara langsung dengan cara problem solving maupun pembinaan kepada warga yang melanggar hukum, selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding atas segala kejadian ataupun peristiwa yang mengganggu ketertiban dan ketentraman dilingkungannya guna mendapatkan tindakan lebih lanjut. Begitupula merangkul masyarakat binaannya untuk senantiasa bermitra dengan Polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilingkungan sekitar sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif.

Adapun hasil wawancara dari beberapa masyarakat di Dusun Pekauman, Dusun Baru, dan Dusun Iser Desa Leuwimunding yang telah dikunjungi oleh Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. dapat disimpulkan masyarakat sekitar merasakan kehadiran, empati, dan simpati Polri dilingkungannya terhadap suatu kejadian yang dapat mengganggu Kamtibmas maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengundang keramaian sehingga terjalinnya kemitraan masyarakat dan Polri dengan baik.

Begitupula hasil wawancara terhadap Perangkat Desa Leuwimunding berpendapat bahwa Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. selaku Bhabinkamtibmas di Desa Leuwimunding dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengemban Polmas dengan baik dan dapat membangun FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dengan berbagai lapisan masyarakat Desa Leuwimunding seperti beberapa stakeholder terkait di Desa Leuwimunding, Forum RT/RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

3.1.4. Kendala-Kendala Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau *Community Policing* merupakan konsep yang sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Polmas seringkali menghadapi berbagai kendala.

Berikut beberapa kendala umum yang sering ditemui dalam Implementasi Polmas meliputi kurangnya kesadaran masyarakat karena masyarakat kurang sepenuhnya memahami konsep Polmas dan kurang aktif dalam berpartisipasi, kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian terkadang masih rendah, sehingga solid, masyarakat cenderung pasif menunggu inisiatif kepolisian untuk menyelesaikan masalah.

Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. mengatakan sumber daya yang terbatas juga menjadi kendala dalam implementasi pemolisian masyarakat. Sumber daya tersebut meliputi terbatasnya anggota, anggaran dan peralatan. Beliau menambahkan kurangnya evaluasi terhadap program Polmas yang telah berjalan menjadi kendala dalam indentifikasi keberhasilan dan kekurangan program Pemolisian masyarakat.

Kurang maksimal pelaksanaan sambang atau door to door system kepada masyarakat binaannya karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Leuwimunding tersebut adalah merantau di luar kota maupun sedang

melaksanakan kegiatan diluar rumahnya sehingga tidak semua masyarakat Desa Leuwimunding dapat bersilaturahmi secara langsung dengan Bhabinkamtibmasnya yaitu Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. melainkan hanya sebagian masyarakat yang masih tinggal di kediamannya di Desa Leuwimunding yang dapat ditemui pada pelaksanaan sambang atau door to door system yang dilakukan setiap harinya.

3.1.5. Upaya-Upaya Polsek Leuwimunding dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Menurut Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. anggota Polsek Leuwimunding berupaya mengimplementasikan Pemolisian Masyarakat dengan peningkatan sambang atau door to door system secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya Polmas, berusaha penyelesaian masalah/problem solving yang terjadi, memberikan pesan-pesan himbauan kamtibmas, dan pentingnya kesadaran hukum. Selain itu penguatan kemitraan yang biasa disebut FKPM telah dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Stakeholder terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan organisasi/forum yang ada dimasyarakat Desa Leuwimunding.

Pemanfaatan teknologi , peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari kepolisian, mensosialisasikan Call Center 110 kepada masyarakat juga

merupakan upaya dalam mengantisipasi kendala yang ada dalam Implementasi Pemolisian masyarakat guna mempermudah membangun kemitraan Polisi dan masyarakat.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri di dasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

Terjadi pergeseran peradaban manusia secara universal, termasuk di negara-negara maju. Masyarakat „jenuh“ dengan layanan yang

birokratis, resmi, formal/kaku, general, seragam, dan lain-lain dalam melakukan layanan public. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam penegakan hukum misal terkait pertikaian warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif daripada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah yang dideritanya.

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat. Dengan sambang door to door system memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, diharapkan secara bersama-sama akan mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Mengacu pada uraian diatas maka Polmas mengandung dua unsur utama : a. Membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat b. Menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat lokal.

Polmas berfungsi juga untuk : a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, serta merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Polmas memiliki cara atau kiat-kiat untuk mengikutsertakan masyarakat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Hal ini dilakukan secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya. Hal ini disebut strategi Polmas.

Polsek Leuwimunding telah melaksanakan strategi Polmas yang meliputi: 1) kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas: 2) pemecahan masalah: 3) pembinaan keamanan swakarsa: 4) penitipan eksistensi Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) ke dalam pranata masyarakat tradisional: 5) pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat: 6) bimbingan dan penyuluhan: 7) patroli dialogis: 8) intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, 9) koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian, dan 10) kerjasama bidang Kamtibmas.

Strategi diatas bertujuan untuk mencapai sasaran Polmas yang meliputi 1) kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri: 2) kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya: 3) kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya, 4) kesadaran hukum masyarakat, 5) partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya, dan 6) gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Indikator keberhasilan implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 di Desa Leuwimunding dapat dilihat dari aspek-aspek:

1. Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;
 - b. Meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat;
 - c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - d. Meningkatnya instensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah

Kamtibmas di lingkungannya;

- f. Meningkatnya informasi/saran dari masyarakat kepada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri,;
- g. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan laporan kejadian;
- i. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah;
- j. Meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat; dan
- k. Menurunnya gangguan kamtibmas.

2. Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

- a. Kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani;
- b. Meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat,
- c. Meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi;
- d. Meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
- e. Meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat;

- f. Meningkatnya kecepatan mendatangi TKP;
 - g. Meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat;
 - h. Meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga; dan
 - i. Meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga.
3. Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek masyarakat sebagai berikut:
- a. Pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat;
 - b. Mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit;
 - c. Respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat;
 - d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - e. Meningkatnya kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan penyelesaiannya;
 - f. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya;
 - g. Berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri; dan
 - h. Meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.
4. Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek hubungan Poiri dan masyarakat sebagai berikut:
- a. Meningkatnya intensitas komunikasi Pengemban Polmas dan

Bhabinkamtibmas dengan masyarakat;

- b. Meningkatnya intensitas kegiatan FKPM di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau tempat lainnya;
- c. Meningkatnya intensitas kegiatan kerja sama Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;
- d. Meningkatnya keterbukaan dalam memberikan informasi;
- e. Meningkatnya kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan; dan
- f. Meningkatnya intensitas kerja sama dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

3.2.2. Kendala-Kendala Kepolisian dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Dari segi kejelasan tujuan dan kegiatan, maka optimalisasi program polmas dalam sambang door to door yang dapat dikatakan langkah mudah menjalin komunikasi dalam membangun kemitraan Polri dan masyarakat di Desa Leuwimunding masih kurang optimal. Dalam kenyataan, kurang sumber daya manusia maupun teknologi yang kurang memadai pada Polsek Leuwimunding yang menyebabkan Pengemban Polmas di Desa Leuwimunding kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. Selain itu pada saat sambang door to door yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Leuwimunding Brigadir Neng Nurhasanah, S.H. kepada warga binaannya seringkali tidak dapat menemui warganya yang

dikarenakan tidak berada di rumahnya melainkan berada di luar kota/merantau maupun sedang melaksanakan aktifitas di luar rumahnya.

Selain hal diatas pemahaman petugas Pelaksana terhadap penerapan Polmas secara umum yang sebagian besar anggota Polri belum memahami implementasi polmas. Pada tataran pelaksanaan, komitmen dan kemampuan pelaksana Polmas masih dirasa sangat kurang. Mereka sebatas menjalankan tugas.

Sementara dari perspektif masyarakat, ketidakjelasan standar pelaksanaan menyebabkan pemahaman akan program cenderung masih bersifat umum. Dalam kaitannya dengan strategi yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan polmas, pihak masyarakat hanya pasif menunggu karena memang dirasa belum ada kejelasan. Dengan demikian untuk pelaksanaan Polmas di tingkat Desa, khususnya di Desa Leuwimunding dibutuhkannya perbaikan peraturan dan mekanisme pelaksanaan, dukungan dari pimpinan polri, dukungan dari pemerintah dan masyarakat, meski komunikasi di antara anggota telah dilakukan secara rutin akan tetapi dalam perspektif masyarakat tampaknya masih terdapat kelemahan dalam komunikasi program khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang dibuktikan belum pahamnya warga terhadap polmas dan kurangnya kesadaran hukum. Sehingga warga yang kurang memahami dengan perkembangan zaman dapat menghambat tumbuhnya sumber daya manusia dan justru dapat menimbulkan celah terjadinya gangguan kamtibmas seperti kriminalitas di lingkungannya.

3.2.3. Upaya-upaya dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan konsep yang sangat penting dalam menjaga kemitraan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini menekankan pada kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Kemitraan

- a. Pembentukan Forum: Membentuk forum komunikasi antara polisi dan masyarakat, seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM);
- b. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya Polmas dan cara berpartisipasi.
- c. Kegiatan Bersama: Mengadakan kegiatan bersama antara polisi dan masyarakat, seperti gotong royong, olahraga, dan kegiatan sosial lainnya; dan
- d. Sambang Warga: Melakukan sambang warga secara rutin oleh petugas kepolisian untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- a. Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya;
- b. Pembinaan: Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang keamanan dan ketertiban, serta cara mencegah terjadinya tindak kejahatan; dan
- c. Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang keterampilan dasar keamanan, seperti pertolongan pertama dan pencegahan kebakaran.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a. Pelatihan Berkelanjutan: Melakukan pelatihan secara berkala kepada petugas kepolisian agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas Polmas;
- b. Peningkatan Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian agar mereka dapat bekerja dengan optimal; dan
- c. Rekrutmen: Merekrut anggota kepolisian yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Sistem Informasi: Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan koordinasi dan pengelolaan data;
- b. Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat; dan

- c. Aplikasi: Mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian dan mendapatkan informasi terkait keamanan.

5. Penyempurnaan Regulasi

- a. Peraturan: Menyusun peraturan yang mendukung pelaksanaan Polmas, seperti peraturan daerah tentang ketertiban umum; dan
- b. Evaluasi: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

6. Peningkatan Anggaran

- a. Alokasi Anggaran: Menalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program Polmas; dan
- b. Penggunaan Anggaran: Menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

7. Pencegahan Kejahatan

- a. Identifikasi Masalah: Melakukan identifikasi terhadap potensi masalah keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat;
- b. Solusi Preventif: Menyusun solusi preventif untuk mengatasi masalah tersebut;
- c. Keamanan Lingkungan: Meningkatkan keamanan lingkungan melalui kegiatan patroli, pemasangan CCTV, dan penerangan jalan;
- d. Penanganan Masalah Sosial;
- e. Kolaborasi: Bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menangani masalah sosial yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan; dan

- f. Pemulihan: Melakukan pemulihan terhadap korban tindak kejahatan.

9. Evaluasi dan Pengembangan

- a. Monitoring: Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program Polmas;
- b. Evaluasi: Melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi; dan
- c. Pengembangan: Melakukan pengembangan program Polmas secara terus-menerus.

